BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI HUTA PAGAR BATU DESA PARDOMUAN KECAMATAN SIMANINDO SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir telah memberikan rekomendasi Nomor 003/ TACBS/XII/ 2021 pada tanggal 15 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Lokasi Huta Pagar Batu Desa Pardomuan Kecamatan Simanindo telah layak ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya;

b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai budaya bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lokasi Huta Pagar Batu sebagai Situs Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 85 Tahun 2006 Seri E Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 55 Seri A Nomor 55);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
12. Keputusan Bupati Samosir Nomor 240 Tahun 2018 tentang Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir;

13.Keputusan...../

13. Keputusan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapkan Lokasi Huta Pagar Batu Desa Pardomuan Kec. Simanindo sebagai Situs Cagar Budaya, dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini .

KEDUA : Penetapan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir Tahun 2021.

KETIGA : Terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang dilarang.

a. Melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

b. Mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

c. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

d. Merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

e. Memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

f. Mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seijin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

g. Memamfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 atau mengubah fungsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

KEEMPAT...../

KEEMPAT : Perlindungan, Pengembangan dan Pemamfaatan terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan aturan pelaksanaanya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Pelindungan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 11 **TAHUN 2022**

TANGGAL : 14 JANUARI **2022**

TENTANG : **PENETAPAN LOKASI HUTA PAGAR BATU DESA PARDOMUAN KECAMATAN SIMANINDO SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA**

Nama	:	Huta Pagar Batu
No. Registrasi	:	12.17.01.2008.4.2021.SMS-HPGB.001
Desa	:	Pardomuan
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.58228° LU 98.89984° BT
Luas/Ukuran	:	3.189,51 m²
Batas-batas	:	Utara : Perkampungan Masyarakat Selatan : Perkampungan Masyarakat Timur : Perladangan Masyarakat Barat : Jalan Lingkungan
Deskripsi	:	Kampung (Huta) Pagar Batu merupakan situs punden berundak dengan 4 (empat) tingkatan (undakan). Masing-masing tingkatan dibatasi pagar batu yang disusun mengikuti bentuk bukitnya, sedangkan pada bagian halaman atas undakannya dibuat persegi. Di dalam Pagar Batu keliling ini terdapat kubur pahat batu (batu parholian), lesung batu silima mata, lesung batu satu lubang, patung persembahan dan Losung Marratte. Di dalam Pagar Batu ini terdapat kubur pahat batu, lesung batu silima mata, lesung batu satu lubang, patung batu persembahan. Kubur Batu Parholian adalah kubur tempat memakamkan raja yang diperkirakan sebagai pendiri Pagar Batu, yaitu Ompung Raja Sotar Huak. Tutup makam berbentuk prisma segitiga dengan tutup makam bagian belakang sekarang posisinya sudah bergeser. Tidak ada sisa tulang belulang manusia dan artefak di dalam lubang kubur. Menurut informasi masyarakat, tulang ataupun bekal kubur lainnya sudah dipindahkan ke Lumban Julu, disebabkan adanya pengaruh Belanda saat menguasai Pagar Batu.Pada kubur Batu ini terdapat empat pahatan. Pertama, hiasan di bagian tutup wadah kubur berupa pahatan wajah yang hampir sama persis dengan hiasan wajah di Makam sidabutar yang pada umumnya dipahatkan

wajah raja yang dimakamkan. Secara umum pahatan terlihat seperti wajah manusia yang dari ujung kepala ke ujung dagunya semakin menyempit, memiliki dua tanduk, dua mata, dua kuping, satu hidung, satu mulut yang sedang terbuka, dan didagunya juga terdapat satu lubang kecil. Di bawah tutup kubur batu terdapat tiga pahatan, dua pahatan menyerupai wajah manusia, yang di atas (pahatan kedua) memiliki dua mata, satu hidung, satu mulut, dan terdapat satu lubang kecil di bagian atas kepala dan satu lubang di bagian dagu. Di bawahnya dipahatkan juga wajah manusia yang hampir sama dengan pahatan wajah kedua (pahatan ketiga) yang memiliki dua mata, satu hidung, dan satu mulut, juga terdapat satu lubang kecil terletak di bagaian atas kepala dan terdapat satu lubang kecil didagu. Fungsi dari setiap lubang yaitu sebagai tempat memasukkan pupuk yaitu abu atau minyak dari manusia yang dibunuh yang rohnya dijadikan budak dalam kaitannya dengan berbagai kepentingan, seperti menjaga areal, atau keperluan lain seperti membunuh seseorang dengan cara gaib. Di bagian paling bawah terdapat pahatan berbentuk seperti gorga atapun hiasan gaja dompak. Semua pahatan di Kubur Batu parhloan ini menghadap ke Barat Laut.

Batu Losung Silima Mata berada di Huta Pagar Batu yang dikenal sebagai Kampung Raja lontung yaitu Marga Situmorang. Posisi losung ini berdekatan dengan makam kuno/kubur batu yakni Kuburan Raja Lontung yang berada di tengah Huta Pagar Batu. Disebut Losung Silima Mata karena Losung ini memiliki 5 (lima) lubang, berbaris 3 lubang dan 2 lubang. Konon losung ini digunakan untuk menumbuk padi, tepung beras untuk bahan makanana dan keperluan sesajen pada ritual tertentu, menumbuk bahan/ramuan obat-obatan. Lubang losung ini termasuk kecil, tidak lebar dan ukurannya hampir sama. Di sebelah Timur Batu Losung Silima Mata di Huta Pagar Batu, terdapat sebuah batu besar (monolit) berbentuk prisma yang puncaknya diukir bentuk wajah di ketiga sisinya. Oleh warga setempat batu ini disebut sebagai Batu Tiga Wajah, disebut Batu Tiga Wajah karena ketiga sisi bagian puncaknya diukir 3 wajah. Dulunya Batu ini difungsikan sebagai media pemujaan.

Sebagian tembok batu masih ada sampai saat ini, salah satu pagar batu memiliki lebar 18,40 m dan tinggi mencapai 9 m, yang terbuat dari 1 (satu) buah batu. Karena tinggi dan lebarnya pagar tersebut, maka pagar ini dinamai Parik Debata (12.17.01.2011.3.2021.SMS-HPGB.007). Di belakang Parik Debata, terdapat beberapa batu peninggalan Raja Lontung yang dianggap sakral, yaitu Liang marlakkop (gua bertutup)

		(12.17.01.2011.3.2021.SMS-HPGB.008). Serta terdapat satu struktur yang tidak terpisahkan dari komponen punden-berundak ini adalah harbangan (12.17.01.2011.3.2021.SMS-HPGB.009). Informasi yang diperoleh dari warga setempat dan dokumentasi yang mereka memiliki menceritakan bahwa goa ini panjangnya ± 7 km dan tembus sampai ke Desa Tanjungan. Parik debata merupakan sebuah batu yang besar, diduga secara geologis berada disana sebagai erupsi gunung toba ± 74.000 tahun yang lalu. Parik debata ini di integrasikan dengan pagar batu yang dibuat dari batu yang lebarnya 16,40 meter dan tinggi mencapai 9 meter yang terbentuk dari sebuah batu utuh yang berfungsi sebagai tembok perlindungan huta pada masa itu.
Kondisi Saat Ini	:	Huta Pagar Batu yang dikelilingi pagar batu bertingkat, merupakan daerah hutan dengan vegetasi berupa tanaman keras berupa pepohonan besar dan tinggi menjulang (kemiri, aren, pinang, kelapa, pisang, mangga, jambu, durian, dan asam), semak belukar yang luas, bebatuan andesit dan batuan tufa. Susunan batu-batu ini masih hampir utuh, demikian juga bebatuan yang terdapat di lokasi situs adalah batuan andesit dan batuan tufa. Jenis pepohonan yang terdapat di daerah ini cukup beragam mengingat lokasi situs merupakan daerah perkebunan warga. Beberapa tanaman yang dapat dikenali adalah pohon kemiri, aren, pinang, kelapa, pisang, mangga, jambu, durian, dan pohon asam. Sekeliling Pagar Batu ini, sudah mulai kelihatan setelah adanya program dan kegiatan Penataan lingkungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak April 2021 lalu. Pada tahun 2013, situs ini diteliti oleh Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Utara
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Cerita pembuatan pagar keliling dikerjakan secara rodi (gotong royong) oleh warga dipimpin oleh Raja Situmorang, saat perkampungan dibuka. Jika diperhatikan bentuk dan susunan batu-batu ini, sepertinya batu-batu pendatang, artinya dipindahkan dari tempat lain. Jika benar demikian, maka dengan kemajuan teknologi pada masa itu, hanya kekuatan magis yang dapat menjelaskan cara pemindahan batu besar tersebut dari tempat lain dijadikan pagar kampung untuk melindungi warga dari musuh dan binatang buas.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Huta Pagar Batu dimiliki dan dikelola Keturunan/ahli waris Marga Situmorang

Kesesuaian kriteria	:	☐ mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan ☐ menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		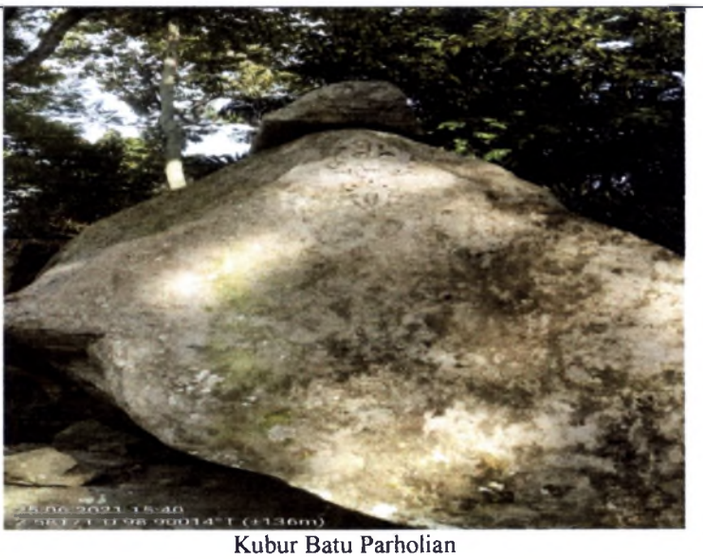 Kubur Batu Parholian (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021) Batu Trimurti dan Batu Parholian dan Losung Silima Mata (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021) Losung Silima Mata Huta Pagar Batu (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

Posisi Batu Parholian Huta pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

Parik Debata Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

Harbangan Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

Struktur Teras Punden Berundak Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

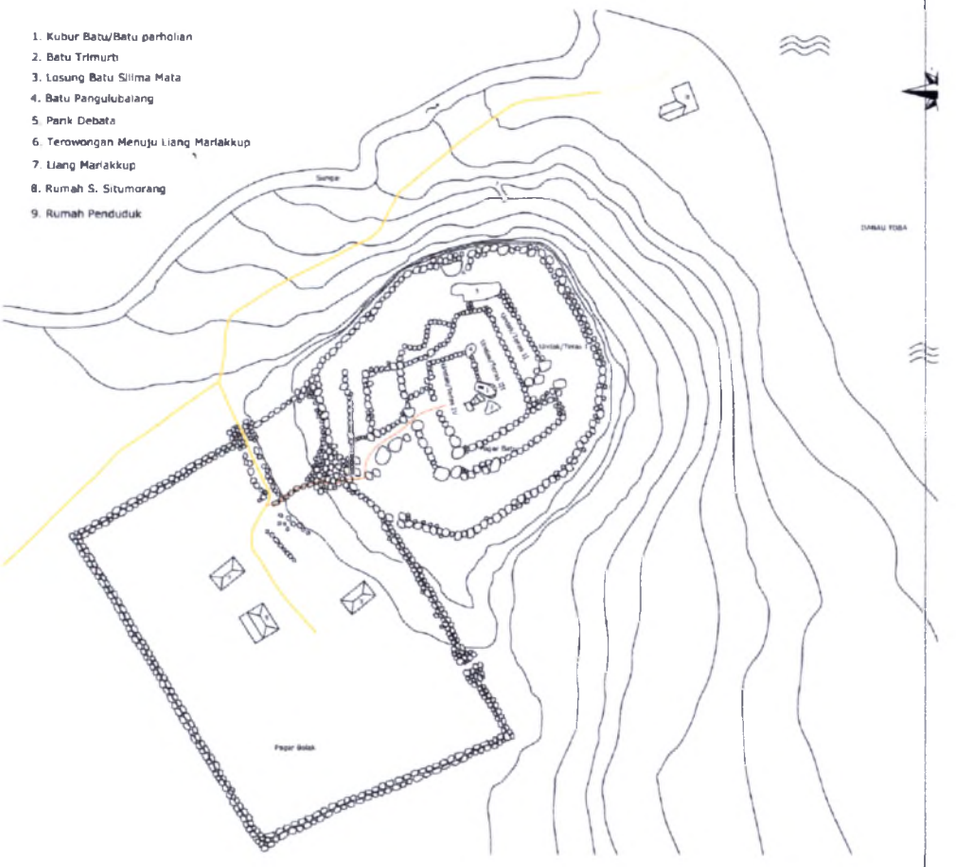

Denah Situasi Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

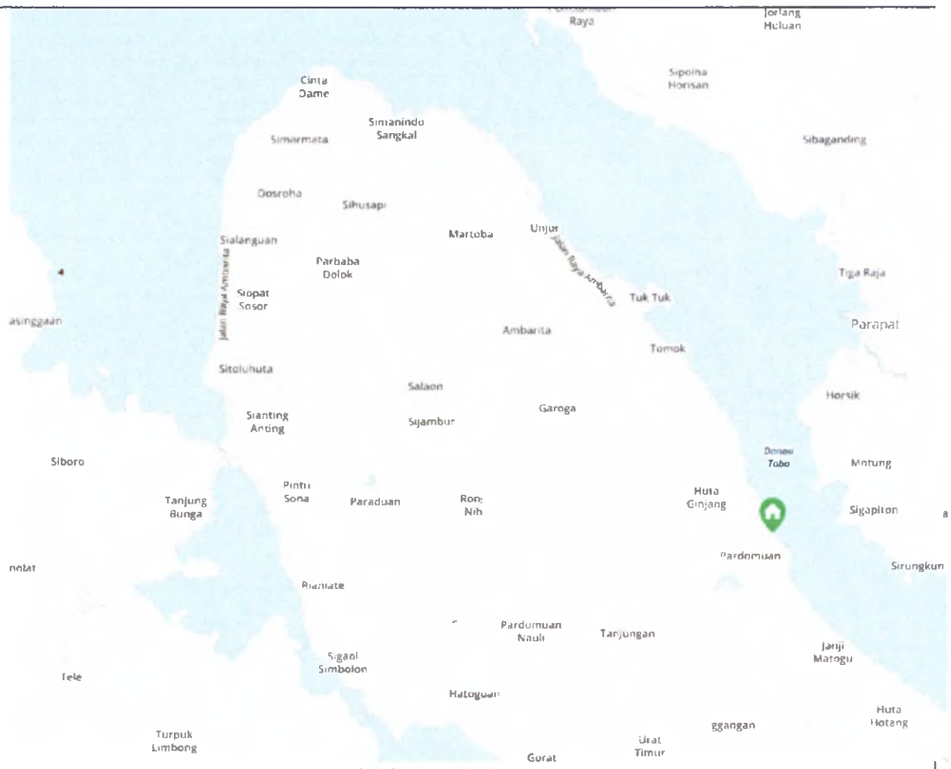

Lokasi Huta Pagar Batu
(*https://maphub.net/taufiqurrahman/cagar-budaya-samosir*)

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T. GULTOM